

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak membawa dan menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuh Banda Dalam yaitu Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.
2. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan sebagai Lembaga Penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai dengan adat salingka Nagari”. Ayat (2) “Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/ atau suku secara *bajanjang naiak batnaggo turun*”. Ayat (3) “Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian, penyelesaian perkara perdata

adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan dan memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.”

3. Kendala utama yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kasus, sehingga hal tersebut mengakibatkan beberapa pihak yang merasa bahwa kepada dialah harta pusaka tinggi tersebut berhak diwariskan, Kurangnya Peran Ninik Mamak dalam memberikan edukasi tentang pembagiaan harta pusako tinggi ke kamanakan , hal tersebut menjadikan lemahnya peran ninik mamak dalam hal pengawasan terhadap kaumnya karena jauhnya jarak antara ninik mamak dan kemenakan, sehingga menyebabkan para ninik mamak tersebut tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kemenakannya, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan membuat sertifikat tanah ulayat kaum tersebut agar dalam persengketaan dapat menjadikan bukti yang kuat dalam Peradilan Adat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuh Banda Dalam seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang

Peranan serta fungsi dan tugas serta wewenang Kerapatan Adat Nagari begitupun dengan alur penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan bagi masyarakat yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat mereka. Hal tersebut selain berguna bagi masyarakat juga berguna bagi tegaknya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya karena aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satu tujuannya adalah menciptakan tertib hukum dan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) seharusnya lebih meningkatkan rasa keadilan dan bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkan oleh KAN benar-benar ditaati oleh masyarakat dan timbul kepuasan dalam diri masyarakat dalam menyelesaikan perkara tanah ulayatnya. Selain itu peran ninik mamak harus lebih ditingkatkan dalam bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap anak kemenakannya sehingga sengketa tanah ulayat dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

